

DISIPLIN PPPK-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.94, BD 2025/No.95, Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

ABSTRAK

- bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- bahwa untuk menjamin terwujudnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, berkinerja tinggi, serta menerapkan *core value* BerAKHLAK, maka perlu disusun ketentuan mengenai pembinaan dan penegakan disiplin.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; PERPRES No.98 Tahun 2020; PERPRES No.21 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERATURAN BKN No.6 Tahun 2022; PERATURAN BKN No.7 Tahun 2022; KEPMENPAN RB No.16 Tahun 2025; KEPUTUSAN KEPALA LAN No.289/K.1/PDP.07/2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin, Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pengehentian Pembayaran Gaji, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.